



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yutianus Zalukhu Bin Faolambewe Zalukhu (alm);
2. Tempat lahir : Fadoroloana'a
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Farado hilihambawa Kecamatan lahewa Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara / Perumahan karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUTIANUS ZALUKHU Bin FAOLAMBEWE ZALUKHU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUTIANUS ZALUKHU Bin FAOLAMBEWE ZALUKHU (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 70 cm (lebih kurang tujuh puluh centi meter) yang digunakan tersangka untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat;
 2. 1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 65 cm (lebih kurang tujuh puluh centi meter) yang dipegang oleh tersangka ditangan sebelah kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa YUTIANUS ZALUKHU Bin FAOLAMBEWE ZALUKHU (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan karyawan PT.RAPP desa Situgal Kec. Logas Tanah Darat kab. Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap saksi korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU berjumpa dengan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan istrinya sedang jalan kaki, kemudian saksi korban berkata "gak ikut kalian naik motor" dijawab oleh terdakwa YUTIANUS ZALUKHU "nggak". Lalu saksi korban pulang ke rumah, sesampai di rumah saksi korban duduk di depan rumah dan berkumpul dengan temannya sambil meminum minuman jenis tuak, tidak lama kemudian datang terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan istrinya kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU duduk bersama dengan saksi korban dan teman yang lain dan mereka pun minum tuak bersama, lalu sekitar pukul 20.30 wib mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, Kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU masuk ke dalam rumah duluan, kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi korban masuk ke rumah yang mana saksi korban dan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU tinggal dalam satu rumah dan sesampai di rumah terdakwa YUTIANUS ZALUKHU langsung marah sambil memaki saksi korban dan mengatakan "Batu soyo (brengek) kau" ngapain kau ganggu-ganggu istriku" dan dijawab saksi korban "enggaklah, kenapa bapak" terdakwa YUTIANUS ZALUKHU menjawab "ku bacok kau" lalu terdakwa YUTIANUS ZALUKHU mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada di dalam dapur rumah, dan memegang parang tersebut ditangan kiri dan kanannya kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU mengayunkan (membacok) ke arah depan/ muka saksi korban dengan menggunakan salah satu parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan kanan saksi korban tepatnya antara jari manis dan jari kelingking mengalami luka robek akibat benda tajam (parang) dan banyak mengeluarkan darah dan saksi korban tidak dapat menggerakkan jari kelingking lalu saksi korban memeluk terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan berteriak minta tolong, kemudian datang saksi BEDASARI ZALUKHU dan sdr. YASUME ZENDATE MELERAI dan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pergi ke rumah bos nya yaitu saksi ILLIANUS ZALUKHU untuk memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut dan saksi korban diantar menuju ke rumah sakit umum Teluk Kuantan dan selanjutnya saksi ILLIANUS ZALUKHU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Logas Tanah Darat untuk diproses secara hukum yang akibat kejadian tersebut korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU mengalami luka berat yaitu luka robek di bagian telapak tangan sebelah Kanan tepatnya antara jari manis dengan jari kelingking dan juga dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan jari kelingking tidak dapat berfungsi seperti semula (tidak dapat digerakkan) sesuai dengan hasil *Visum et Repertum dari RSUD. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmadian Fatrhir Arsfay Nomor : 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV bernama ASWIRAYAMO ZALUKHU berusia 26 tahun. Dari Hasil pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam. Luka tersebut bisa mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban;*

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiair

Bahwa Ia YUTIANUS ZALUKHU Bin FAOLAMBEWE ZALUKHU (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Perumahan karyawan PT.RAPP desa Situgal Kec. Logas Tanah Darat kab. Kuansing atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU berjumpa dengan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan istrinya sedang jalan kaki, kemudian saksi korban berkata” gak ikut kalian naik motor” dijawab oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUTIANUS ZALUKHU” nggak”. Lalu saksi korban pulang ke rumah, sesampai di rumah saksi korban duduk di depan rumah dan berkumpul dengan temannya sambil meminum minuman jenis tuak, tidak lama kemudian datang terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan istrinya kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU duduk bersama dengan saksi korban dan teman yang lain dan mereka pun minum tuak bersama, lalu sekitar pukul 20.30 wib mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, Kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU masuk ke dalam rumah duluan, kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi korban masuk ke rumah yang mana saksi korban dan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU tinggal dalam satu rumah dan sesampai di rumah terdakwa YUTIANUS ZALUKHU langsung marah sambil memaki saksi korban dan mengatakan ”Batu soyo (brengelek) kau” ngapain kau ganggu-ganggu istriku” dan dijawab saksi korban ”enggaklah, kenapa bapak” terdakwa YUTIANUS ZALUKHU menjawab” ku bacok kau” lalu terdakwa YUTIANUS ZALUKHU mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada di dalam dapur rumah, dan memegang parang tersebut ditangan kiri dan kanannya kemudian terdakwa YUTIANUS ZALUKHU mengayunkan (membacok) ke arah depan/ muka saksi korban dengan menggunakan salah satu parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan sehingga telapak tangan kanan saksi korban tepatnya antara jari manis dan jari kelingking mengalami luka robek akibat benda tajam (parang) dan banyak mengeluarkan darah dan saksi korban tidak dapat menggerakkan jari kelingking lalu saksi korban memeluk terdakwa YUTIANUS ZALUKHU dan berteriak minta tolong, kemudian datang saksi BEDASARI ZALUKHU dan sdr. YASUME ZENDATE MELERAI dan menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa YUTIANUS ZALUKHU, kemudian saksi korban pergi ke rumah bos nya yaitu saksi ILLIANUS ZALUKHU untuk memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut dan saksi korban diantar menuju ke rumah sakit umum Teluk Kuantan dan selanjutnya saksi ILLIANUS ZALUKHU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Logas Tanah Darat untuk diproses secara hukum yang akibat kejadian tersebut korban ASWIRAYAMO ZALUKHU Bin YUSIARO ZALUKHU mengalami luka berat sebagaimana hasil *Visum et Repertum dari RSUD. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Rahmadian Fatrhir Arsfay Nomor : 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV bernama ASWIRAYAMO ZALUKHU berusia 26 tahun. Dari Hasil*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik



pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam. Luka tersebut bisa mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswirayamo Zalukhu bin Yusiaro Zalukhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena menjadi korban pembacokan;
 - Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB setelah mengantar teman Saksi di warung, Saksi pulang ke rumah dan di jalan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya sedang jalan kaki, kemudian Saksi berkata “gak ikut naik motor ?” yang dijawab Terdakwa “nggak”, lalu Saksi pulang ke rumah, dan berkumpul dengan teman Saksi sambil minum tuak di depan rumah, tidak lama Terdakwa datang dan duduk bersama dengan Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB acara minum tuak bubar, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi masuk ke rumah yang mana Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa di dalam rumah Terdakwa langsung marah sambil memaki Saksi dan mengatakan “batu soyo (berengsek), kau ngapain kau ganggu istriku”, lalu Saksi menjawab “enggaklah kenapa bapak”, kemudian Terdakwa mengatakan “ku bacok kau”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada di dapur dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membacok Saksi dengan salah satu parang yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi menangkis menggunakan tangan kanan, sehingga telapak tangan kanan Saksi yaitu antara jari manis dan jari kelingking mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, hingga Saksi tidak dapat menggerakkan jari kelingking Saksi;
- Bahwa Saksi memeluk Terdakwa dan berteriak meminta tolong, lalu datang saksi Bedasari dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal menolong Saksi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selanjutnya menuju rumah bos Saksi yaitu Saksi Illianus Zalukhu untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu Saksi diantar ke Rumah Sakit Umum Teluk Kuantan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi adalah parang milik Terdakwa dengan ukuran sekira 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa akibat yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah luka robek dibagian telapak tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking, dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan jari kelingking saksi tidak dapat berfungsi seperti semula sampai saat ini dan masih terasa nyeri;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa sampai saat ini dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Illianus Zalukhu bin Ama Meiman Zalukhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00, di perumahan Karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Aswirayamo Zalukhu;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Msret 2023, sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi berada di rumah tetangga, Saksi diberitahukan oleh pekerja Saksi di rumah ada saksi Aswirayamo Zalukhu terkena bacokan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan melihat keadaan saksi Aswirayamo Zalukhu luka di bagian jari antara jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi kemudian membawa saksi Aswirayamo Zalukhu berobat ke dusun simpang kampar untuk berobat namun menurut bidan desa, tidak bisa ditangani dan dibawa ke RSUD Teluk Kuantan;
- Bahwa setelah mengantar saksi Aswirayamo Zalukhu, Saksi menyuruh pekerja Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada pihak PT. RAPP, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat;
- Bahwa yang Saksi tahu yang membacok saksi Aswirayamo Zalukhu adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Bedasari Zalukhu bin Gonogono Zalukhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00, di perumahan Karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi Aswirayamo Zalukhu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berada diluar rumah Saksi mendengar teriakan saksi Saksi Aswirayamo Zalukhu dari dalam rumah yang mengatakan "sudah luka tanganku", selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa memegang 2 (dua) bilah parang dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya, sedangkan saksi Aswirayamo Zalukhu berdiri di depan Terdakwa dalam keadaan jari antara jari manis dan jari kelingkung sebelah kanan berdarah;

- Bahwa Saksi memegang kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk melepaskan parangnya, kemudian Terdakwa melepaskan parangnya, dan saksi Aswirayamo Zalukhu lari keluar rumah, Saksi selanjutnya membuang parang tersebut keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan sekitar setengah jam kemudian saksi Illianus Zalukhu selaku kepala rombongan dan pekerja lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya terjadi di ruang tengah rumah yang Terdakwa dan saksi Aswirayamo tempati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Aswirayamo Zalukhu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Aswirayamo Zalukhu minum arak nias di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, juga bersama saksi Bedasari Zalukhu dan sdr. Yasume Zendate, kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Aswirayamo yang awalnya saksi Aswirayamo berkara "cemburu kamu sama aku" dan Terdakwa menjawab "mana ada cemburu" selanjutnya saksi Aswirayamo Zalukhu berkata "sudah hebat kamu" yang Terdakwa jawab "enggak", lalu Terdakwa didorong oleh saksi Aswirayamo Zalukhu hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 2 (dua) bilah parang yang mana parang tersebut Terdakwa



pegang dengan tangan Terdakwa kemudian parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa diayunkan kearah saksi Aswirayamo Zalukhu dan mengenai bagian tangan tepatnya di bagian telapak tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melihat tangan kanan sebelah kanan saksi Aswirayamo Zalukhu mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa saksi Bedasari Zalukhu melerai perkelahian antara Terdakwa dan saksi Aswirayamo serta mengamankan salah satu parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Teradakwa tidak ada menyiapkan parang tersebut, dan parang tersebut berada di dapur rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centimeter);
2. 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang \pm 65 cm (enam puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Aswirayamo Zalukhu minum arak nias di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, juga bersama saksi Bedasari Zalukhu dan sdr. Yasume Zendate, kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa di dalam rumah yang ditempati bersama antara saksi Aswirayamo dan Terdakwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Aswirayamo yang mana Terdakwa marah sambil memaki Saksi Aswirayamo Zalukhu dan mengatakan "batu soyo (berengsek), kau ngapain kau ganggu istriku", lalu Saksi Aswirayamo Zalukhu menjawab "enggaklah kenapa bapak", kemudian Terdakwa mengatakan "ku bacok kau";
- Bahwa saksi Aswirayamo Zalukhu mengatakan "cemburu kamu sama aku" dan Terdakwa menjawab "mana ada cemburu" selanjutnya saksi Aswirayamo Zalukhu berkata "sudah hebat kamu" yang Terdakwa jawab "enggak", lalu Terdakwa didorong oleh saksi Aswirayamo Zalukhu hingga



terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 2 (dua) bilah parang yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa kemudian parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa diayunkan kearah saksi Aswirayamo Zalukhu dan saksi Aswirayamo Zalukhu menangkis parang tersebut sehingga mengenai bagian tangan tepatnya di bagian telapak tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi Bedasari Zalukhu yang mendengar teriakan dari saksi Aswirayamo Zalukhu kemudian meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi Aswirayamo serta mengamankan salah satu parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Aswirayamo kemudian menuju rumah saksi Illianus Zalukhu, dan saksi Illianus Zalukhu memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT. RAPP dan membawa saksi Aswirayamo ke RSUD Teluk Kuantan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi adalah parang milik Terdakwa dengan ukuran sekira 70 (tujuh puluh) centimeter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aswirayamo Zalukhu mengalami luka robek dibagian telapak tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking, dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan jari kelingking saksi Aswirayamo tidak dapat berfungsi seperti semula sampai saat ini dan masih terasa nyeri;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Aswirayamo Zalukhu tidak dapat beraktifitas seperti biasa sampai saat ini dengan menggunakan tangan kanan Saksi;

- Bahwa saksi Aswirayamo Zalukhu berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023, dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam luka tersebut bisa mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Yutianus Zalukhu bin Faolambewe Zalukhu dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandelingen*), namun dalam Yurisprudensi Indonesia frasa "penganiayaan" diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, selain itu termasuk juga sengaja merusak kesehatan, menurut R.



Soesilo tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Aswirayamo Zalukhu minum arak nias di samping rumah tempat tinggal Terdakwa, juga bersama saksi Bedasari Zalukhu dan sdr. Yasume Zendate, kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian di dalam rumah yang ditempati bersama antara saksi Aswirayamo dan Terdakwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Aswirayamo yang mana Terdakwa marah sambil memaki Saksi Aswirayamo Zalukhu dan mengatakan "batu soyo (berengsek), kau ngapain kau ganggu istriku", lalu Saksi Aswirayamo Zalukhu menjawab "enggaklah kenapa bapak", kemudian Terdakwa mengatakan "ku bacok kau", kemudian saksi Aswirayamo Zalukhu mengatakan "cemburu kamu sama aku" dan Terdakwa menjawab "mana ada cemburu" selanjutnya saksi Aswirayamo Zalukhu berkata "sudah hebat kamu" yang Terdakwa jawab "enggak", lalu Terdakwa didorong oleh saksi Aswirayamo Zalukhu hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 2 (dua) bilah parang yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa kemudian parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa diayunkan kearah saksi Aswirayamo Zalukhu dan saksi Aswirayamo Zalukhu menangkis parang tersebut sehingga mengenai bagian tangan tepatnya di bagian telapak tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa saksi Bedasari Zalukhu yang mendengar teriakan dari saksi Aswirayamo Zalukhu kemudian meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Aswirayamo serta mengamankan salah satu parang yang dipegang oleh Terdakwa, lalu saksi Aswirayamo menuju rumah saksi Illianus Zalukhu, dan saksi Illianus Zalukhu memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak PT. RAPP dan membawa saksi Aswirayamo ke RSUD Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aswirayamo Zalukhu mengalami luka robek dibagian telapak tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking, dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan jari kelingking saksi Aswirayamo tidak dapat berfungsi seperti semula dan masih terasa nyeri, sehingga saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik



Aswirayamo tidak dapat beraktifitas seperti biasa sampai saat ini dengan menggunakan tangan kanan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Aswirayamo Zalukhu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut bisa mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanan ke arah saksi Aswirayamo yang kemudian ditangkis oleh saksi Aswirayamo sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi Aswirayamo tepatnya antara jari manis dan jari kelingking sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah mencakup jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aswirayamo Zalukhu mengakibatkan saksi Aswirayamo Zalukhu mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan tepatnya antara jari manis dan jari kelingking, dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan jari kelingking saksi Aswirayamo tidak dapat berfungsi;

Menimbang, bahwa luka tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 34/183/RHS/2023 tanggal 13 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak terdapat bercak darah yang sudah mengering pada wajah, badan, kedua tangan, dan kedua kaki serta terdapat luka robek pada tangan kanan diantara jari keempat dan kelima dengan tepi luka rata, dasar luka tulang dan luka mengeluarkan darah terus menerus yang diduga akibat kekerasan tajam, luka tersebut bisa mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa salah satu akibat yang terjadi adalah tidak dapat fungsinya lagi jari kelingking saksi Aswirayamo dengan kata lain jari kelingking saksi Aswirayamo menjadi lumpuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu jari kelingking saksi Aswirayamo tersebut menjadi lumpuh dan cacat berat maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 70 cm (lebih kurang tujuh puluh centi meter) yang digunakan tersangka untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat;
- 2.1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 65 cm (lebih kurang tujuh puluh centi meter) yang dipegang oleh tersangka ditangan sebelah kiri;

Oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi Aswirayamo Zalukhu;
- Luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari kelingking saksi Aswirayamo Zalukhu tidak berfungsi kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yutianus Zalukhu Bin Faolambewe Zalukhu (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 70 cm (lebih kurang tujuh puluh centi meter);
 - 4.1 (satu) bilah parang yang berukuran Panjang \pm 65 cm (lebih kurang enam puluh lima centi meter);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta, S.,H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tik